

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TANGGAL 27 JUNI 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA
 DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/12/PADG/2019
 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA
 DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK
 INDONESIA

A. JENIS DAN BESAR BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN SKNBI

Jenis dan besarnya biaya dalam Penyelenggaraan SKNBI yang dikenakan Penyelenggara kepada Peserta terdiri dari :

1. Biaya Proses DKE

Biaya Proses DKE, terdiri atas:

No.	Jenis DKE	Besarnya Biaya
1.	DKE Transfer Dana	Rp 1,00
2.	DKE Transfer Dana dalam rangka TSA	Rp 0,00
3.	DKE Warkat Debit	Rp 1.000,00
4.	DKE Pembayaran	Rp 1.000,00
5.	DKE Penagihan	Rp 1.000,00
6.	Rincian transaksi pembayaran	Rp 500,00
7.	Rincian transaksi penagihan	Rp 500,00

2. Biaya Perpanjangan Periode Waktu Pengiriman DKE Transfer Dana, DKE Pembayaran, dan/atau DKE Penagihan

Biaya perpanjangan periode waktu pengiriman DKE Transfer Dana, DKE Pembayaran, dan/atau DKE Penagihan oleh Peserta dalam 1 (satu) hari kerja sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) menit pertama. Untuk 30 (tiga puluh) menit berikutnya dikenakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan contoh perhitungan sebagai berikut:

a. Contoh 1

Pada pukul 16.00 WIB, Peserta A mengajukan permohonan perpanjangan periode waktu pengiriman DKE Transfer Dana selama 30 menit. Pada pukul 16.30 WIB, Peserta A mengajukan kembali permohonan perpanjangan periode waktu pengiriman DKE Transfer Dana selama 30 menit. Peserta A pada pukul 17.00 WIB mengajukan kembali karena kondisi tertentu dan disetujui oleh Penyelenggara. Terhadap Peserta A, Penyelenggara akan mengenakan biaya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Biaya yang dikenakan oleh Penyelenggara tersebut belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

b. Contoh 2

Pada pukul 16.00 WIB, Peserta A mengajukan permohonan perpanjangan periode waktu pengiriman DKE Transfer Dana dan DKE Pembayaran masing-masing selama 30 menit. Pada pukul 16.30 WIB, Peserta B mengajukan permohonan perpanjangan periode waktu pengiriman DKE Transfer Dana selama 30 menit. Terhadap Peserta A, Penyelenggara akan mengenakan biaya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan Peserta B, Penyelenggara akan mengenakan biaya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk perpanjangan periode waktu pengiriman DKE Transfer Dana 30 (tiga puluh) menit yang kedua. Biaya yang dikenakan oleh Penyelenggara tersebut belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

c. Contoh 3

Pada pukul 11.30 WIB, Peserta A mengajukan permohonan perpanjangan periode waktu pengiriman DKE Penagihan selama 30 menit. Pada pukul 16.00 WIB, Peserta A mengajukan permohonan perpanjangan periode waktu pengiriman DKE Transfer Dana dan DKE Pembayaran masing-masing selama 30 menit. Selanjutnya, Peserta B mengajukan permohonan perpanjangan periode waktu pengiriman DKE Pembayaran selama 30 menit kedua setelah perpanjangan dari Peserta A. Terhadap Peserta A, Penyelenggara akan mengenakan biaya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk perpanjangan 30 (tiga puluh) menit pertama atas pengiriman DKE Penagihan, DKE Transfer Dana dan DKE Pembayaran. Sedangkan Peserta B, Penyelenggara akan mengenakan biaya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk perpanjangan 30 (tiga puluh) menit kedua atas pengiriman DKE Pembayaran. Biaya yang dikenakan oleh Penyelenggara tersebut belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

3. Biaya penggunaan Fasilitas Kontingensi:

- a. Biaya penggunaan fasilitas *guest bank* adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per jam, dengan contoh perhitungan sebagai berikut:

No	Nama Bank	Buka Sistem	Tutup Sistem	Waktu	Total waktu	Dasar perhitungan biaya	Total Biaya
1.	Bank A	10.39	11.01	22'	2.37'	3 jam	Rp6jt
2.	Bank A	11.18	13.33	75'			
3.	Bank B	13.00	13.55	55'	58'	1 jam	Rp2jt
4.	Bank B	14.25	14.28	3'			
5.	Bank C	16.02	16.08	6'	6'	1 jam	Rp2jt

- b. Biaya penggunaan fasilitas *upload* DKE adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk masing-masing layanan dalam SKNBI.
4. Biaya proses pilah Warkat Debit adalah sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per Warkat Debit.
5. Biaya Warkat Debit *reject* adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Warkat Debit.
6. Biaya pembuatan dan/atau penggantian TPPK adalah sebagai berikut:
- TPPK dengan akses (*proximity*) adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per TPPK; dan
 - TPPK tanpa akses (*non-proximity*) adalah sebesar Rp5.000,00 per TPPK.

B. TATA CARA PENGENAAN BIAYA

Pengenaan biaya dalam Penyelenggaraan SKNBI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf A belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN);
- besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 tidak berlaku untuk pengiriman pengembalian DKE, rincian transaksi pembayaran, dan rincian transaksi penagihan oleh Peserta penerima, yang dilakukan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sejak DKE, rincian transaksi pembayaran, dan rincian transaksi penagihan diterima oleh Peserta penerima;

3. Penyelenggara dapat tidak memberlakukan biaya sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 dan/atau butir A.4, apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Penyelenggara;
4. Penyelenggara dapat tidak mengenakan biaya dalam sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 dan/atau butir A.4, apabila terjadi Keadaan Tidak Normal bukan disebabkan oleh kelalaian Peserta dan/atau terjadi Keadaan Darurat di lokasi Peserta; dan
5. dalam hal Penyelenggara tidak mengenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Peserta tetap harus membayar pajak pertambahan nilai (PPN) atas biaya tertentu yang tidak dikenakan oleh Penyelenggara.

C. TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBEBANAN BIAYA

Perhitungan dan pembebanan biaya dalam Penyelenggaraan SKNBI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. perhitungan dan pembebanan biaya untuk:
 - a. proses DKE;
 - b. perpanjangan periode waktu pengiriman DKE Transfer Dana, DKE Pembayaran, dan/atau DKE Penagihan; dan
 - c. penggunaan Fasilitas Kontingensi, dilakukan oleh Penyelenggara dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. biaya proses DKE dan pajak pertambahan nilai (PPN) dihitung setiap bulan atas dasar total DKE dan rincian transaksi yang diterima dan diperhitungkan oleh Penyelenggara;
 - b. biaya perpanjangan periode waktu pengiriman DKE Transfer Dana, DKE Pembayaran, dan/atau DKE Penagihan dan pajak pertambahan nilai (PPN) dihitung atas dasar durasi waktu perpanjangan kegiatan tersebut setiap 30 (tiga puluh) menit;
 - c. biaya penggunaan Fasilitas Kontingensi dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk penggunaan:
 - 1) fasilitas *guest bank* dihitung atas dasar durasi waktu penggunaan fasilitas tersebut setiap 1 (satu) jam berdasarkan berita acara yang telah ditandatangani oleh Penyelenggara dan Peserta; dan
 - 2) fasilitas *upload* DKE dihitung atas dasar penggunaan fasilitas *upload* DKE setiap layanan; dan
 - d. pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Penyelenggara dengan cara mendebet Rekening Setelmen Dana Peserta dan/atau Rekening Setelmen Dana Bank pembayar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) biaya proses DKE dibebankan setiap akhir bulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya; dan
 - 2) biaya perpanjangan periode waktu pengiriman DKE Transfer Dana, DKE Pembayaran, dan DKE Penagihan dan penggunaan Fasilitas Kontingensi dibebankan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Peserta menggunakan perpanjangan periode waktu pengiriman DKE Transfer Dana, DKE Pembayaran, dan DKE Penagihan dan/atau Fasilitas Kontingensi;
2. perhitungan dan pembebanan biaya:
 - a. sortasi Warkat Debit;
 - b. Warkat Debit *reject*; dan
 - c. biaya pembuatan dan/atau penggantian TPPK, dilakukan oleh Koordinator PWD dengan tata cara sebagai berikut:

- a. biaya sortasi Warkat Debit dihitung atas dasar total Warkat Debit dalam Kliring Penyerahan yang diserahkan oleh Peserta dan diproses oleh Koordinator PWD yang melakukan Pertukaran Warkat Debit secara otomatis;
- b. biaya Warkat Debit *reject* dihitung dan dibebankan oleh Koordinator PWD yang melakukan Pertukaran Warkat Debit secara otomatis dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Warkat Debit *reject* adalah Warkat Debit dalam Kliring Penyerahan yang tidak dapat diproses secara otomatis;
 - 2) biaya Warkat Debit *reject* dikenakan apabila total Warkat Debit *reject* harian melebihi 2% (dua persen) dari total Warkat Debit yang diproses oleh Koordinator PWD; dan
 - 3) biaya Warkat Debit *reject* dibebankan kepada Peserta penerima;
- c. biaya pembuatan dan/atau penggantian TPPK dihitung oleh Koordinator PWD untuk setiap permohonan pembuatan dan/atau penggantian TPPK; dan
- d. pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Koordinator PWD setiap akhir bulan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) dalam hal Pertukaran Warkat Debit dilakukan oleh Koordinator PWD maka pembebanan biaya dilakukan dengan cara mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta; dan
 - 2) dalam hal Pertukaran Warkat Debit dilakukan oleh Koordinator PWD selain Bank Indonesia maka pembebanan biaya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Koordinator PWD selain Bank Indonesia.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

FILIANINGSIH HENDARTA